



Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia is licensed under  
A Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License

## Representasi Perempuan dan Relasi Kuasa dalam Tayangan Youtube Narasi Newsroom “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar” Berdasarkan Perspektif Michel Foucault

Putri Ayu Wulandari<sup>1)</sup>, Hartono<sup>2)</sup>, Anwar Efendi<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia.

E-mail: [putriayu.2022@student.uny.ac.id](mailto:putriayu.2022@student.uny.ac.id)

<sup>2)</sup>Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia.

E-mail: [hartono-fbs@uny.ac.id](mailto:hartono-fbs@uny.ac.id)

<sup>3)</sup>Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia.

E-mail: [anwar@uny.ac.id](mailto:anwar@uny.ac.id)

---

**Abstrak.** Penelitian ini fokus pada fenomena representasi perempuan dan relasi kuasa perempuan yang terpinggirkan dalam Channel YouTube Narasi Newsroom dengan judul “Menguak Sisi Lain Pendampingan Poligami Berbayar” yang diunggah pada 16 November 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data yang akurat, serta suatu data yang mengandung makna. Penelitian ini menggunakan sumber data dari tayangan YouTube Narasi Newsroom dengan judul “Menguak Sisi Lain Pendampingan Poligami Berbayar”. Sedangkan data dalam penelitian ini berupa kutipan dialog yang memuat permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik catat. Langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data antara lain (1) menonton video tersebut secara berulang-ulang untuk menemukan dan memahami relasi kekuasaan yang terdapat dalam video tersebut; (2) mengidentifikasi bentuk-bentuk kekuasaan di Channel YouTube Narasi Newsroom. Hasil penelitian yang diperoleh Kyai Hafidin mengatakan bahwa praktek poligami merupakan salah satu bentuk untuk kebutuhan seksual saja, namun dalam Islam yaitu tujuan Nabi SAW melakukan poligami adalah untuk kepentingan pembuktian bahwa poligami dilakukan bukan pada remaja putri melainkan pada wanita janda, sudah memasuki usia lanjut dan tidak hanya mengikuti nafsu biologisnya saja, berbeda dengan kebanyakan perilaku poligami yang terjadi saat ini.

**Kata Kunci:** Wacana Kritis, YouTube, Michel Foucault

---

### I. PENDAHULUAN

Demi kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana (pengelompokan IS 131), asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA.

Sedang penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).

Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita seperti Group marriage yang terdapat di masyarakat Masai di Afrika 5 (lima) orang pria sekaligus mengawini saudara perempuannya seperti terdapat di Tibet atau suku Margisan dan mungkin juga di kalangan suku Yadaan Kanait di India. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (*modern*) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Pada dasarnya asas perkawinan Islam adalah monogami, Islam tidak melarang poligami, tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, akan tetapi Islam mengaturnya dengan syarat-syarat imaniah yang jelas. Dasar hukum dibolehkannya dan sekaligus mengenai batasan jumlah istri dalam poligami adalah Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*

Bahwa maksud ayat ini adalah setiap perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang, menjadi walinya, yang mana penggunaan harta benda keduanya tercampur. Laki-laki yang mengasuhnya tertarik pada harta dan kecantikan perempuan yatim yang diasuhnya. Kemudian dia ingin menikahnya tanpa memberikan mahar yang layak. Diboolehkannya poligami sampai empat orang istri ini diperkuat dengan keterangan salah satu hadis tentang sahabat Nabi yang bernama Ghailan Ats-Tsaqafi ketika masuk Islam, sementara ia memiliki sepuluh orang istri. Dalam riwayat lain disebutkan Qais bin Haris memiliki delapan istri saat masuk Islam. Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah Saw., beliau bersabda:

*“Pertahankanlah yang empat orang dan lepaskan sisanya”*

Dalam perspektif hukum Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 yaitu:

Dalam perspektif hukum Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 yaitu:

**Pasal 55 :**

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

**Pasal 56 :**

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin isteri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum

**Pasal 57 :**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

**Pasal 58 :**

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu :
  - a. Adanya persetujuan isteri

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

#### **Pasal 59 :**

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.

Dalam perspektif keadilan gender Poligami adalah seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang perempuan. Gender bermakna perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki atau sebaliknya. Keadilan gender, adalah tujuan yang ingin dicapai dalam perjuangan feminis atau kondisi Islami yang ideal, yang di dalamnya terdapat hubungan yang egaliter antara laki-laki dan perempuan. Seperti suami isteri yang saling mengayomi, menghormati dan saling mendukung; pimpinan yang memberi jabatan berdasarkan profesionalisme, tingkat pendidikan dan kepangkatan, bukan berdasarkan atas jenis kelamin tertentu. orang tua yang memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah kesetaraan perempuan dengan laki-laki selain yang kudrati, seperti kelamin, haid, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.

Bagi kaum feminim bahwa perilaku poligami merupakan bentuk kezhaliman bagi kaum perempuan, karena hanya perempuan yang merasakan sakitnya dipoligami. Dengan demikian maka Musdih Mulia berpendapat, bahwa poligami itu haram lighairih, yaitu haram karena adanya dampak buruk dan ekses-ekses yang ditimbulkannya. Ia juga mengaku memiliki data yang menunjukkan bahwa praktek poligami di masyarakat telah menimbulkan masalah yang sangat krusial dan problem sosial yang sangat besar. Begitu juga dengan tingginya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keretakan rumah tangga dan penelantaran anak-anak sebagai salah satu dampak dari poligami.

Sejalan dengan tulisan milik Wiwit Syahfitri dan Fahlia (2020) dalam artikel berjudul “*Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga* (Studi Kasus: Kabupaten Sumbawa)” Tingkat kesejahteraan ekonomi

menjadi salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya uang, individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, lebih-lebih dalam kehidupan berumah tangga, kebutuhan hidup semakin banyak sesuai dengan banyaknya anggota keluarga. Poligami sedikit banyak memberikan dampak pada kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dampak tersebut dapat berupa dampak yang bersifat negatif dan dampak yang bersifat positif. Dari segi negatif, adalah kurangnya pemberian nafkah suami yang mengakibatkan isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dari segi positif, poligami memberikan dampak kemandirian pada isteri pelaku. Mereka tidak tergantung dengan pemberian nafkah dari suami karena memiliki pekerjaan.

Dengan demikian, bekerja mampu mendukung ekonomi keluarga tanpa bergantung pada pemberian suami mereka. Ketergantungan ekonomi yang terjadi akibat poligami sering terjadi. Terlebih bagi isteri pelaku poligami yang tidak mempunyai pekerjaan, karena dalam prakteknya sering ditemukan bahwa pelaku poligami beranggapan bahwa pemberian nafkah bulanan bagi isteri-isterinya dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemberian nafkah yang berkurang menjadi salah satu dampak yang dirasakan oleh para isteri pelaku poligami. Keadaan ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ishan dan Musfir (2008) bahwa syarat diperbolehkannya poligami adalah mampu memberikan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya. Kebutuhan yang semakin bertambah dengan adanya keluarga baru yang masuk dalam kehidupan rumah tangga sebagai isteri kedua membuat isteri pertama mau tidak mau harus berbagi.

Media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pada publik. Media massa memberikan sejumlah reperesentasi atau penafsiran terhadap sebuah informasi. Penafsiran yang dibuat oleh media dapat bersifat seperti jendela yang memberikan gambaran dunia luar (McQuaiI, 2011). Hal tersebut membuat masyarakat akan dapat mendefinisikan sesuatu hal berdasarkan gambaran yang diberikan oleh media yang dilihat. Seperti jika sebuah tayangan di media massa menampilkan banyak adegan kekerasan maka hal tersebut bisa membuat kekerasan menjadi hal yang wajar, atau bahkan membuat adegan kekerasan menjadi hal yang *glamor* dan punya nilai hiburan (Griffin, 2006). Kekuatan media massa juga sangat penting pada negaranegara demokrasi. Media dapat menginformasikan apapun dan terbebas dari kekangan pemerintah yang sedang berkuasa. Hal tersebut merupakan representasi dari demokrasi itu sendiri (McNair, 2003). Indonesia sebagai negara demokrasi juga memiliki banyak platform media massa yang aktif memproduksi. Platform media massa saat ini sudah beragam dari Radio, koran, hingga TV hingga media-media online. Dalam perkembangannya *YouTube* yang merupakan media *online* menjadi salah satu platform yang diakses. *YouTube* kini memiliki peran juga sebagai media berbagi konten atau masuk ke dalam jenis media sharing.

*Youtube* memiliki pengguna yang rata-rata dalam setiap menitnya mengunggah video yang setara dengan 72 jam ke situs ini. Pangsa pasar *YouTube* menguasai 60 persen dari jumlah total penikmat video online. Oleh karena itu *Youtube*

menjadi situs video content sharing terbesar di dunia. Youtube. (Puntoadi, 2011). Sebagai media massa, sejumlah tayangan *YouTube* dengan format informatif juga berperan untuk membuat pandangan atau menciptakan budaya melalui informasi yang disampaikan (McQuail, 2011). Media massa punya peran dalam membentuk nilai-nilai kebudayaan dan sosial harus diperhatikan. Seperti pendapat dari Depari (1995:41) pernah mengantakan bahwa “*media massa sebagai industri tidak dapat didekati dari sisi bisnis atau ekonomi semata karena industri media massa harus memposisikan diri sebagai institusi sosial, institusi politik, dan sekaligus institusi kultural*”.

Sejarah permulaan munculnya poligami dalam kehidupan manusia tidak dapat dipastikan dengan pasti. Perilaku poligami sudah dikenal sejak ribuan tahun silam, bukan hanya di peradaban di wilayah jazirah Arabia, tetapi juga di peradaban lainnya, seperti di Mesopotamia, Mediterania bahkan di seluruh bagian dunia.<sup>4</sup> Poligami merupakan permasalahan klasik yang selalu diperbincangkan sekaligus di perdebatkan di kalangan manapun. Dalam internal kalangan umat Islam, hukum perkawinan poligami mayoritas pakar Hukum Islam memperbolehkan. Tetapi ada juga beberapa pendapat para pemikir muslim kontemporer yang melarang poligami dalam konteks kondisi umat Islam saat ini. Keberagaman pandangan kaum muslimin terhadap status hukum poligami tentu saja menarik untuk di uraikan lebih lanjut, karena hal ini memperlihatkan didalamnya terdapat sebuah dinamika pemikiran yang terus bergerak dan berkembang. Perkembangan perubahan-perubahan sosial-budaya hari ini yang terus berkembang, melahirkan pendapat yang beragam tentang status hukum melakukan poligami.

Negara Indonesia dengan masyarakat yang majemuk baik suku, bahasa, budaya bahkan agama. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, gagasan mengenai poligami masih sangat tabu dan hanya diterima oleh sebagian kecil masyarakat. Akan tetapi, akhir-akhir ini penggiat poligami mulai berani menampilkan diri secara luas ditengah masyarakat Indonesia. Seperti contoh yang sedang hangat menjadi perbincangan ditengah masyarakat saat ini, yaitu menyebarnya video yang diangkat oleh *Channel YouTube Narasi Newsroom* dengan judul “*Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar*” yang telah diunggah pada Tanggal 16 November 2021. Menyebarnya video tersebut pada masyarakat luas ditanggapi penuh antusias dan kontroversial. Hebohnya video ini sampai pernah menempati trending 2 *YouTube*. Luasnya respon masyarakat terhadap fenomena mentoring poligami tersebut, nampak dari penuhnya kolom komentar di *YouTube Narasi* telah mencapai 38,980 ribu.

Adapun dari video tersebut, menurut pengakuan *Coach Hafidin* bahwasanya saat ini, ia mempunyai 4 orang istri dan 25 anak hasil pernikahannya bersama 6 istri (2 orang sudah dicerai). Alasan beliau menceraikan istrinya disebabkan sudah menopause dan juga ia ingin memiliki banyak anak. Beliau juga mengatakan dalam berpoligami tidak perlu memerlukan izin dari istri yang sah. Dikarenakan, seorang istri harus mematuhi keputusan yang dibuat suami. Menurut pengakuannya, sudah banyak dari beberapa kalangan yang

mengakui kesuksesannya dalam berpoligami. Mungkin karena alasan tersebut, ia berani membagikan tips poligami melalui webinar dengan judul “*45 Hari Sukses berpoligami*”.

Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, disana ada kekuasaan (Putranto, 2005: 146). Kekuasaan menurut Foucault ada dimana-mana. Kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Namun, yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Cara Foucault memahami kekuasaan sangat orisinal. Menurut Foucault, kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil (Putranto, 2005: 150). Karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan sosial. Kekuasaan itu beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapa pun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga. Dan sifatnya menormalisasikan susunan-susunan masyarakat.

Tanpa disadari kekuasaan beroperasi dalam jaringan kesadaran masyarakat. Karena kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam. Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Persoalan dalam gagasan tersebut dibuat sebagai legitimasi kekuasaan. Menurut Foucault (2007) kekuasaan dalam realitas direpresentasikan dengan dua cara, yaitu dengan kekerasan dan tindakan represif dan kekuasaan dijalankan dengan terselubung. Kekuasaan yang direpresentasikan dengan kekerasan dan tindakan represif misalnya membuat orang patuh dengan ancaman bom dan ancaman fisik lainnya. Sedangkan kekuasaan yang direpresentasikan dengan terselubung misalnya melalui ilmu pengetahuan dan lembaga-lembaga pendidikan, yaitu ketika menerima sesuatu harus menggunakan tangan kanan, tidak boleh berkata kasar di dalam kelas, dan lain sebagainya.

## II. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang akurat, serta suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan terhadap makna (Sugiyono, 2008: 3). Penelitian ini menggunakan sumber data dari tayangan *YouTube Narasi Newsroom* dengan judul “*Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar*”.

Sedangkan data dalam penelitian ini adalah kutipan dialog yang memuat masalah penelitian.

Pada penelitian ini dilakukan pengerjaan dalam mengolah data dengan sistematis terhadap data – data tertulis, dimana dilakukan dengan pengelompokan terhadap data data tertulis tersebut sehingga kemudian dapat mudah dianalisa. Bahan hukum tersebut dianalisa ketika sebelum penelitian dan ketika dalam penelitian, serta pasca penelitian hal ini dilakukan dengan sistematis agar runtut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik baca catat. Langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data antara lain meliputi (1) menonton video secara berulang kali agar dapat menemukan dan memahami relasi kuasa yang terdapat dalam video; (2) pengidentifikasian bentuk-bentuk kekuasaan dalam oleh Channel YouTube Narasi Newsroom dengan judul “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar” dari sudut pandang Michel Foucault (3) mengklasifikasikan data-data yang telah didapat. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif. Menurut Supratno (2010: 76) teknik analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan makna data sehingga menimbulkan kejelasan atas jawaban dari permasalahan yang disajikan dan mudah dipahami oleh penonton. Prosedur analisis data dalam penelitian ini adalah, mengidentifikasi data yang telah diklasifikasikan selanjutnya data tersebut diinterpretasikan dan disimpulkan sebagai hasil analisis.

Dalam keabsahan data penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan terkait kebenarannya. Dimana dalam hal ini dapat digunakan teknik triangulasi yakni dapat dikomparasikan dengan berbagai sumber untuk digunakan. Dimana peneliti memperoleh kevalidan informasi dari berbagai sumber dalam pengumpulan datanya. Pada dasarnya penelitian normatif memanfaatkan kepastakaan atau library reseach dari bahan-bahan dan data tertulis untuk memperoleh analisa terhadap permasalahan yang diteliti.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini berupa hasil analisis Channel YouTube Narasi Newsroom dengan judul “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar” secara kritis dengan dilandasi oleh perspektif Michel Foucault yang meliputi (1) Profile Coach Hadifin, (2) Representasi perempuan, (3) Bentuk dan Relasi Kuasa dalam Channel YouTube Narasi Newsroom dengan judul “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar”.

#### A. Profile Coach Hafidin Selaku Penggerak Mentoring Poligami Berbayar

Coach Hafidin atau KH Hafidin S.Ag merupakan coach atau pelatih poligami lewat mentoring berbayar. Beliau lahir di Serang pada tahun 1970 dan sekarang berusia 53 tahun. Beliau adalah Pengasuh pesantren Ma’had Yashma, yang terletak di Banten. Beliau merupakan seorang coach atau mentor poligami. Dimana terdapat kelas-kelas berbayar mengenai poligami serta terdapat juga kampanye poligami yang dilakukan oleh coach Hafidin di media social.

Tersebar flyer mengenai kampanye dan kelas mentoring poligami yang coach Hafidin lakukan dimana terdapat dalam

instagram, facebook diantaranya dalam akun media sosial coach Hafidin sendiri yakni memiliki pengikut 1.773 di instagram dan terdapat pula dalam akun bernama @robbanianfamily dengan pengikut 666.66 Selain itu coach Hafidin juga membagikan pandangan beliau mengenai poligami yang tertuang dalam buku berjudul 45 hari sukses poligami selain itu terdapat video-video yang beliau bagikan dalam chanel youtube robbanian family dengan jumlah subscriber 1,27 ribu. Coach Hafidin mempraktikkan poligami. Beliau memiliki 4 istri. Istri-istri beliau didapat bukan karena beliau pilih, namun dapat dari Allah. Tuter coach Hafidin. Jadi, pernikahan coach Hafidin dengan para istrinya tidak terlepas dari perjudohan dan intervensi keluarga. Selain itu, coach Hafidin mengklaim bahwa poligami yang beliau lakukan terbilang sukses.

Coach Hafidin mengkampanyekan poligami adalah karena kemauan dan banyak orang yang berkonsultasi dengan beliau mengenai poligami dan butuh ilmu serta pengalaman sukses poligami akhirnya beliau terjun membahas perihal poligami sejak 2018 dengan membentuk tim robbanian family. Beliau menuturkan bahwa sebenarnya dalam dakwah beliau hendak membahas mengenai keluarga berkah, baik dengan seorang istri atau sampai pada empat istri. Dalam hal ini, poligami menjadi pembahasan yang beliau gencarkan karena pula menurut pandangan beliau poligami adalah sunnah nabi yang banyak dihalangi untuk dilaksanakan, untuk itu beliau menuturkan mengenai hal ini, supaya dapat memudahkan masyarakat untuk mempraktikkan poligami karena banyaknya penghalang mengenai sunnah poligami sehingga menjadi keluarga berkah. Kampanye yang beliau lakukan alasannya pula adalah banyak laki – laki memiliki hasrat tinggi, daripada dilampiaskan dengan berzinah lebih baik melakukan praktik poligami.

#### B. Representasi perempuan yang terkuak dalam Channel YouTube Narasi Newsroom dengan judul “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar”

Adapun dari percakapan dibawah penulis menemukan bahwa kekuasaan seksualitas berjalan melalui praktik ekonomi, rumah tangga, dan bahkan tata lingkungan. Hal ini merupakan arena yang sangat kompleks dalam relasi kekuasaan, pengetahuan, dan kenikmatan dalam bentuk seksualitas. Seksualitas diatur dan diarahkan untuk membentuk suatu individu yang patuh. Terdapat argumen dari coach Hadifdin bahwasannya ia menceraikan kedua istrinya hanya karena perempuan sebelumnya mengalami kodrat yakni menopause, yang sepantasnya itu tidak menjadi alasan untuk dapat menceraikan seorang istri jika pernikahan dilandasi oleh agama.

##### Data 1

- Reporter (Anisya):** “Berarti berapa kali total pernikahan, Pak Kyai?”  
**Coach Hafidin:** “Kalau saya pernah menikahi enam perempuan.”  
**Reporter (Anisya):** “Enam berarti? Berarti yang sudah lepas dua? Dengan alasan apa pak Kyai, kalau boleh tahu?”  
**Coach Hafidin:**

Tindakan *Coach* Hafidin menceraikan istrinya hanya karena alasan istrinya telah menopause, tentunya tindakan seperti ini masuk kategori kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Sedangkan ajaran Islam sendiri mengajarkan kepada suami agar berbuat baik kepada istrinya. Relasi kuasa atas pemikiran yang disebarkan melalui budaya bahwa kaum perempuan dianggap tidak pantas atau tidak mampu melakukan pekerjaan laki-laki. Dengan demikian budaya patriarki terus menerus disebarkan sehingga memanipulasi pemikiran dan terbentuk anggapan bahwa kaum laki-laki memiliki hak istimewa dibandingkan kaum perempuan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin Zuhri, Diana Amalia Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UPN "Veteran Jatim, dalam jurnal *Murabbi : Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan*, yang terbit pada Volume 05 No. 01 Januari-Juni 2022 dengan judul "*Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia*" menjelaskan bahwasannya Sebagai sumber daya manusia dalam kehidupan masyarakat, laki-laki dan perempuan sama-sama berkedudukan sebagai subyek dan objek pembangunan. Mereka mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan. Pembeda dari keduanya adalah, kondisi fisiknya, yaitu alat reproduksi.

Patriarki adalah sistem dimana perempuan dijadikan tidak terlihat dan kurang berpengaruh. Laki-laki dengan kekuatan, tekanan langsung, atau melalui ritual, tradisi, hukum, bahasa, adat-istiadat, etiket, pendidikan, dan pembagian kerja menentukan peran yang seharusnya bagi perempuan, dan di mana perempuan berada di bawah posisi laki-laki (Erika, 1986). Laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan dan mereka dirugikan di berbagai bidang kehidupan sosial.

*Coach* Hafidin menikah sebanyak enam perempuan. Dimana dua diantara istrinya beliau lepas dengan alasan yang pertama adalah karena sudah menopause dan salah satunya beliau lepaskan karena pernikahan yang beliau lakukan adalah dengan janda yang hendak ditolong namun takdirnya tidak layak untuk diteruskan, dari penafsiran *Coach* Hafidin di atas *Coach* Hafidin memposisikan diri sebagai subjek yakni orang yang berkuasa untuk menggambarkan dirinya sendiri dan menggambarkan objek sesuai dengan perspektifnya. Dalam wacana ini *Coach* Hafidin sebagai subjek menggambarkan perempuan yang merupakan objek dalam wacana dengan ketimpangan dan dengan kalimat yang secara langsung menyatakan bahwa laki-laki tidak menyukai wanita yang miskin dan tidak cantik.

Dalam wacana ini *Coach* Hafidin mengklasifikasikan perempuan berdasarkan fisik. Perempuan sebagai objek dalam wacana ini tidak memiliki kuasa sama sekali untuk menggambarkan dirinya sendiri. Perempuan dalam wacana ini dianggap sebagai seseorang yang layakannya untuk dinikahi bergantung dari fisik yang dimiliki. KH. Hafidin selain memposisikan diri sebagai subjek juga memposisikan diri sebagai penulis (pembicara). *Coach* Hafidin sebagai pembicara telah menggiring pembaca (pendengar) untuk beranggapan seperti dirinya yakni melihat perempuan berdasarkan fisik.

## Data 2

### Reporter (Anisya):

"Jika ada suami cukup secara finansial berkeinginan untuk menikah lagi, tetapi dari pihak istri tidak mengizinkannya. Jika begitu bagaimana Ustad?"

### Coach Hafidin:

"Tergantung suaminya, poligami itu banyak jalan. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Silahkan saja karena hukum asal poligami itu boleh. Kan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi hanya ada di mata Negara dan masyarakat, jika dimata Allah tidak ada seperti itu. Semua kembali ke keinginan suami."

Berdasarkan kutipan dialog di atas pada dasarnya *Coach* Hafidin berpendapat bahwa aturan poligami yang ada pada Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam membatasi masyarakat agar tidak sekehendaknya melakukan poligami. Disebabkan manusia ketika hendak poligami manusia perlu belajar terdahulu ilmu tentang poligami agar tidak bersikap sewenang-wenang dengan para istrinya. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa itu semua hanya aturan pemerintah, mau poligami diam-diam atau resmi melewati pengadilan Agama, semua itu dikembalikan pada kehendak laki-laki yang ingin berpoligami.

Padaahal penelitian yang telah dilakukan oleh Esther Masri, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dalam Jurnal *Krtha Bhayangkara*, Volume 13 Nomor 2, Desember 2019, dengan judul "*Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*" jelas dikatakan bahawasanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, yang dikenal dengan asas monogami. Asas monogami yang dimaksud bukanlah asas monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

Poligami dibolehkan tentunya dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Tidak mudah untuk berpoligami karena keadilan adalah syarat mutlak dan yang terpenting harus dengan persetujuan istri. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur ketentuan dan syarat untuk berpoligami bagi umat islam. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan pada prinsipnya selaras dengan ketentuan hukum islam. Tujuan dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan dan persyaratan terhadap seorang suami untuk menikah lagi agar tidak terjadi sikap sewenang-wenang dari suami terhadap istri-istri (perempuan) demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

## Data 3

### Reporter (Anisya):

"Bagaimana kedudukan perempuan dalam rumah tangga dalam

**Coach Hafidin:**

kacamata islam menurut ustad?"

"Dalam Islam kedudukan perempuan itu dibawah suami, dalilnya arrijalu qowamuna ala nisa, lakilaki itu penguasa, pemimpin, orang yang dihormati, hakim, pendidik. Sehingga perempuan itu yang dipimpin, yang menghormati suami, yang diperintah suami, gak boleh istri ngatur suami namanya kedudukan istri itu dibawah suami. Tidak boleh ada istilah kesepakatan. Bahkan nabi sendiri mengatakan, kalaulah boleh manusia bersujud dihadapan manusia, maka yang diperintahkan istri sujud terhadap suami. Maka suami hampir setara dengan tuhan, makannya hatai-hati. Kebahagiaan perempuan itu, ketika fikirannya, telinganya mendengar perintah suami. Ketika perasaannya dikerahkan untuk menaati suami, itulah kebahagiaan.

Berdasarkan kutipan dialog di atas, hal yang ingin ditekankan adalah bahwa praktek poligami merupakan murni pilihan individu yang harus diinterpretasikan atau disikapi oleh individu itu sendiri, dalam arti bahwa apakah ia menerima atau tidak dengan diterapkannya praktek perkawinan poligami dalam rumah tangganya, langkah dengan segala macam persyaratannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, juga dengan berbagai konsekuensinya, khususnya yang berkaitan dengan aspek keadilan. Bahwasanya maksud kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga terkait erat dengan kewajibannya pula yang harus dilaksanakan. Sehingga tidak bisa dipahami hanya sepihak, bahwa laki-laki itu derajatnya di atas perempuan dalam rumah tangga, sehingga tidak perlu adanya kesepakatan diantara suami dan Istri, karena pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dalam membangun bahtera rumah tangga.

Terkait kedudukan perempuan dalam islam telah dilakukan penelitian oleh Moh. Bahrudin, dalam jurnal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2012), dengan judul "*Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*" Bahwasannya Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam juga merupakan rahmat bagi wanita. Oleh karena itu tidak ada ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam yang norma-normanya berasal dari wahyu Ilahi, telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiatnya, setara dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya.

Dalam konteks nilai-nilai kesucilaan Islam berpandangan bahwa penyaluran hasrat biologis seksualitas hanya dihalalkan melalui jalur pernikahan yang sah. Sebaliknya, segala bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap susila diantisipasi dan diberi sanksi hukum yang sangat tegas.

**C. Relasi Kuasa dalam Channel YouTube Narasi Newsroom dengan judul "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar"**

Relasi kuasa merupakan konsep hubungan kekuasaan, yakni praktik-praktik kekuasaan dari subyek pada obyek melalui berbagai media dan berupa kekuasaan yang dimaksudkan tidak didapat dari cara-cara yang represif, melainkan secara manipulatif dan hegemonik (Foucault dalam Sulistyia dkk, 2011: 135). Kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi, di mana ada relasi di sana ada kekuasaan (Sutrisno, Putranto, 2005: 146). Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara berbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak bergantung dari kesadaran manusia (Foucault, 2000: 144). Pada relasi kuasa Foucault terdapat tiga pilar di dalamnya yakni kekuasaan, pengetahuan, dan seksualitas.

Data 4

Reporter (Anisya): "Tapi kalau dia merasa tersakiti?"

Coach Hafidin: "Kan tidak merasa tersakiti?"

Reporter (Anisya): "Kan kita tidak tahu, Pak Kyai?"

Coach Hafidin: "Kan buktinya begitu, dan tidak perlu di dramatisir"

Menganai hal ini, menikah kembali itu seratus persen adalah perkara suami dan istri hanya perlu menuruti dan taat. Ketaatan istri ini ditujukan kepada Allah karena untuk berkontribusi dalam melaksanakan tantangan dari Allah untuk memiliki istri berjumlah empat sebagai bentuk penghambaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perkara suami menikah kembali hal ini adalah urusan suami seluruhnya, dimana istri tidak berhak ikut campur dan hanya perlu menaati. Sebab, mempraktikkan poligami adalah sebagai bentuk ibadah karena jika dikembalikan poligami adalah sebuah syari'at.

Melalui sebuah pemikiran diatas, pola pikir dan doktrin dari coach hafidin adalah bahwasannya poligami harus diimani sebagai hal yang mendatangkan kebahagiaan untuk istri, jika sedemikian itu permintaan izin tidak memiliki kesesuaian. Hal ini pula selaras, bahwa sebagai pemimpin keluarga suami tidak memerlukan pendapat istri dan izin istri untuk menikah kembali. Dimana kesuksesan dalam memimpin keluarga maka dalam hal perizinan berpacu kepada suami, dan istri wajib untuk rela dan ikhlas dalam pernikahan suaminya.

Sejalan dengan penjelasan yang telah dipaparkan, penelitian terkait dengan penjelasan tersebut ditemukan penelitian milik Muhammad Ali Rohmad dari Universitas Islam Majapahit Mojokerto, dalam jurnal Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 1, No. 1 (2016) 21-36 dengan judul "*Kesabaran Istri Poligami*" bahwasannya Kesabaran istri yang dipoligami dapat dikelompokkan menjadi dua alasan, yakni alasan duniawi dan alasan ukhrowi. Alasan duniawi ini meliputi faktor biologis, ekonomi, dan sosial. Sedangkan ukhrowi meliputi faktor keimanan, dan ibadah. Diakui atau tidak, alasan-alasan tersebut muncul karena keterpaksaan. Mereka sadar bahwa ketika harapan hidup bahagia dengan keluarga tidak kunjung tercapai maka akan menjadi sumber stres yang sering menghasilkan perasaan kecewa, sakit hati dan kemarahan. Kesadaran atas resiko

itulah, maka kesabaran sangat dibutuhkan seorang istri agar terhindar dari konflik yang berkepanjangan.

#### Data 5

**Reporter (Anisya):** “Izin masuk ya, teh”

**Coach Hafidin:** “Rumahnya ya kaya gini modelnya, kalau kondisi rumah saya (bersama dengan istri kedua) ya seperti ini. Model rumahnya seperti ini, kamar juga belum diapa-apain. Barangkali, orang tahu rumahnya jelek, gapapalah biar apa adanya. Karena jangan sampai orang mengira bahwa berpoligami itu harus kaya raya gitu, kan? Saya yang hidup sederhana juga bisa, bukan persoalan seberapa banyak harta, tapi persoalannya adalah bagaimana mengatur rumah tangga yang benar.”

Miskin bukan berarti tidak bisa melakukan poligami. Uang sepertinya menjadi masalah kedua padahal untuk berpoligami dan mengurus anak yang banyak mereka harus berjuang keras. Penduduk Indonesia masih menganggap banyak anak banyak rejeki jadi mereka bisa mempunyai anak dari istri yang banyak pula. Masih banyak masyarakat Indonesia yang kehidupan ekonominya menengah ke bawah. Mereka tidak memikirkan masa depan mereka sehingga mudah saja seorang laki-laki melakukan poligami walaupun hidup pas-pasan.

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Stara Asrita, dalam jurnal JURNAL PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema, yang terbit pada Vol 1, No 1 (2018) dengan judul “*Perempuan dan Wacana Poligini dalam Film “Berbagi Suami”*” menjelaskan bahwasannya Miskin bukan berarti tidak bisa melakukan poligami. Uang sepertinya menjadi masalah kedua padahal untuk berpoligami dan mengurus anak yang banyak mereka harus berjuang keras. Penduduk Indonesia masih menganggap banyak anak banyak rejeki jadi mereka bisa mempunyai anak dari istri yang banyak pula. Masih banyak masyarakat Indonesia yang kehidupan ekonominya menengah ke bawah. Mereka tidak memikirkan masa depan mereka sehingga mudah saja seorang laki-laki melakukan poligami walaupun hidup pas-pasan.

Perempuan sebagai kaum marjinal perlu mengerti tentang kehidupan mereka dalam bidang ekonomi dan bagaimana mereka dibentuk oleh kapitalisme dan patriarki. Gender sebagai produk budaya masyarakat dianggap normal karena diyakini oleh semua individu. Media mereproduksi budaya tersebut dalam bentuk informasi yang terus menerus diberikan kepada masyarakat. Peran gender di masyarakat secara tradisional semakin dikuatkan dengan potret bagaimana seorang perempuan dan laki-laki bertindak dan merepresentasikan dirinya secara ideal. Dalam masyarakat kita, laki-laki yang ideal adalah dominan, kuat, sukses dan mempunyai daya pikat. Sedangkan perempuan dikonstruksikan dengan fisik yang cantik, ramah dan dijadikan objek seksual.

#### Data 6

**Reporter (Anisya):** “Berarti untuk pernikahan kedua itu, Pak Kyai di antarsama istri?”

**Coach Hafidin:** “Iya”

**Reporter (Anisya):** “Berarti pernikahan seterusnya selalu didampingi, Pak Kyai?”

**Coach Hafidin:** “Gak. Gak mau! Artinya saya tidak mau di anter-anter begitu, makanya orang rumah taunya saya bawa istri (baru) saya pulang aja.”

Poligami yang dilaksanakan karena pertimbangan nafsu seksual semata tidaklah sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yakni mawaddah dan rahmah diantara suami dan istri. Nafsu seksual yang tinggi tentunya dapat diredam oleh suami dengan cinta dan kasih sayang demi memelihara perasaan istri. Keadilan yang tidak dijadikan syarat utama dalam berpoligami oleh *Coach Hafidin* dan juga beliau mempunyai pendapat bahwa perempuan (Istri) itu harus taat total terhadap suami tanpa tapi, apabila diberikan oleh para peserta akan membawa kepada yang merugikan para perempuan (istri) yakni perbuatan tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki (suami).

Sejalan dengan penelitian milik Nova Yohana dari Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau, dalam jurnal Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 2, September 2013, hlm. 1-82, dengan judul “*Representasi Poligami Dalam Film “Berbagi Suami”*” bahwasannya Perkawinan poligami bukanlah suatu hal sederhana, apa yang disebut ‘adil’ bagi sebagian orang akan berbeda karena sifatnya yang relatif. Apabila seorang suami merasa sudah berlaku adil terhadap istri-istrinya, belum tentu istri-istrinya menganggap demikian. Begitu juga dengan anak-anak mereka, masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri walau berasal dari ayah yang sama, yang mengakibatkan cara pandang yang juga berbeda terhadap suatu keadilan

#### Data 7

**Reporter (Anisya):** “Berarti, Pak Kyai gak isin waktu itu?” (Saat ingin walimah (menikah) dengan istri keempat).

**Coach Hafidin:** “Ngapain? Emang istri saya kepala dinas? Suami tidak layak minta izin ke istrinya untuk poligami, sebab sudah selayaknya suami ditaati istrinya. Jika cara rumah tangga benar, maka dipastikan istri mendukung suami poligami”

Dalam melaksanakan poligami tidak perlu adanya izin istri pertama atau istri terdahulu, dikarenakan istri saya itu bukan kepada dinas. Begitu juga dalam kedudukannya istri dalam keluarga hanya ditakdirkan patuh kepada suami, ngapain harus izin dengan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 58 ayat 1 menerangkan. Seorang suami yang hendak melaksanakan poligami hendaknya mendapatkan persetujuan istri. Berarti dapat diketahui dengan bersama, bahwa mendapatkan izin dari istri pertama atau terdahulu diharuskan ada tatkala suami hendak melaksanakan poligami. Apa yang disampaikan oleh *Coach Hafidin* terkait tentang tidak perlu adanya perizinan dalam melaksanakan poligami, sudah tentu menyalahi apa yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berkaitan dengan hal itu pula selaras dengan penelitian milik Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang dari Institut Agama Islam Negeri Manado, dalam jurnal *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 1 (2022): 34-51, dengan judul “*Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga*” telah secara rinci dijelaskan bahwasannya Adanya suami berpoligami tanpa seizin dari istri, itu akan mengakibatkan rumah tangga menjadi berantakan, kontribusi suami kepada istri pertama sudah dilalaikan dan berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Dampak poligami tanpa izin isteri juga muncul ditengah kehidupan sosial bermasyarakat, yaitu suami yang melakukan poligami tanpa izin isteri merasa malu dengan apa yang telah dilakukannya itu. Selain suami yang merasa malu anak dan isteri pun juga ikut merasa malu, sehingga poligami tanpa izin isteri itu menghambat pergaulan sosial.

#### IV. SIMPULAN

Setelah peneliti melakukan analisa dan pemaparan berdasarkan analisis wacana kritis menurut perspektif mendapat Michel Foucault peneliti menyimpulkan bahwa melalui video berdurasi 22 menit 19 detik pada video Narasi Newsroom yang berjudul “*Mengungkap sisi lain mentoring poligami berbayar*” bermaksud menganalisa (1) Profile Coach Hafidin Selaku Penggerak Mentoring Poligami Berbayar, (2) Representasi perempuan yang terkuak dalam Channel YouTube Narasi Newsroom dengan judul “*Mengungkap Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar*” dan (3) Relasi Kuasa dalam Channel YouTube Narasi Newsroom dengan judul “*Mengungkap Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar*” terhadap mentoring poligami berbayar melalui pemilihan narasumber dan penggiringan narasi yang mengarah pada pendefinisian masalah, perkiraan sumber masalah, pembuatan keputusan moral, sampai dengan pembuatan solusi.

Praktek poligami yang dikatakan Kyai Hafidin sebagai salah satu bentuk untuk kebutuhan seks saja, akan tetapi dalam agama Islam yaitu tujuan Nabi ketika poligami yaitu untuk kemaslahatan dengan bukti poligami yang dilakukan bukan pada wanita-wanita muda melainkan pada wanita-wanita janda, sudah masuk dalam masa usia tua dan tidak hanya mengikuti nafsu biologisnya saja tidak seperti kebanyakan perilaku poligami yang terjadi saat ini. Dalam framing tersebut Narasi Newsroom tidak menolak adanya poligami dilihat dari pertanyaan yang dilontarkan reporter akan tetapi penolakannya terhadap adanya mentoring poligami benar adanya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih, saya ucapkan kepada pihak Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, untuk menimba ilmu dan memiliki pengalaman berkaitan Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Dosen Pembimbing Dr. Drs. Hartono, M.Hum dan Prof. Dr. Drs. Anwar Efendi. Sehingga mampu menghasilkan luaran, berupa artikel relevan

untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah “Penulisan Karya Ilmiah.”

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, H. S. (2017). Kekuasaan seksualitas dalam novel: Perspektif analisis wacana kritis Michel Foucault. *Belajar Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2).
- Abdul Djamali, Hukum Islam (*Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*), Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Cetke 2 (Jakarta: AkademikaPersindo. 1999). h.25.
- Aulia, N. (2022). *FRAMING POLIGAMI BERBAYAR PADA ACARA MENGUAK SISI LAIN MENTORING POLIGAMI BERBAYAR DALAM YOUTUBE NARASI NEWSROOM* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Asrita, S. (2020). Perempuan dan Wacana Poligini dalam Film “Berkasih Suami”. *JURNAL PIKMA PUBLIKASI ILMU KOMUNIKASI MEDIA DAN CINEMA*, 1(1).
- Bahardin, M. (2012). Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *ASAS*, 4(1).
- Depari, E, Andrews, C.M. 1988. *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fismatika, V. (2019). Wacana Kekuasaan dalam Kumpulan Cerpen Seekor Bebek yang Mati di Pinggir Kali Karya Puthut EA (Kajian Analisis Wacana Kritis Michel Foucault). *Diglossia: Jurnal Kajian Ilmiah Kebahasaan dan Kesusastraan*, 10(2), 59-70.
- Foucault, Michael. 2007. *Arkeologi Ilmu-Ilmu Kemanusiaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Griffin W, Ricky dan Ronals J. Ebert. (2006). *Bisnis*. Jakarta: PT.Erlangga
- Hanifah, U. N. (2018). Sentimen Antitioghoa pada Film Ngenest, Cek Toko Sebelah, dan Susah Sinyal Karya Ernest Prakasa (Kajian Michel Foucault). *Jurnal Sapala*, 5(1), 1-9.
- Inpres No.1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ,dalam Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta; Rajawali Pres,2008), h.580
- Lummatul, A. (2023). *RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF FAQIHUDDIN ABDULKODIR (WACANA MODEL MICHEL FOUCAULT)* (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8
- Makka, M. M., & Ratundelang, T. F. (2022). Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 34-51.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan

- Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2).
- McNair, Brian. 2003. *An Introduction To Political Communication*, New York: Rotlegde
- McQuail, D. 2011. *Teori Komunikasi Massa McQuail*. Jakarta: Salemba Humanika
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004. Hlm. 54-55
- Muhyiddin, M. (2023). *Mentoring Poligami Berbayar Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Mentoring Poligami Expert Coach Hafidin)*.
- Nafila, R. A. ANALISIS WACANA KRITIS FILM LITTLE WOMEN KARYA GRETA GERWIG BERDASARKAN PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT. *Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 9(2), 333-349.
- Puntoadi, Danis, 2011. *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*, PT Elex Komputindo, Jakarta
- Riyanto, E. D., & Afifah, W. (2021). Relasi Kuasa Wacana Trauma Tubuh dalam Film *Ku Cumbu Tubuh Indahku*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 4598-4609.
- Saragih, O. K., & Ningrum, W. S. (2023). TUBUH PEREMPUAN DIBALIK JERUJI BUDAYA PATRIARKI (TELA'AH WACANA KRITIS MICHEL FOUCAULT TERHADAP FILM KIM JI-YOUNG: BORN 1982). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), 427-434.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukhi, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hal. 345
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sumardi, D. (2015). *Poligami Perspektif Keadilan Gender*. *Jurnal 'Adliya*, 9(1), 199-200.
- Supranto, J. 2013, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar*, cet. III, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno dan Putranto. (2005). *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Swetasurya, N. M. W. (2021). Representasi Poligami Dalam Film *Berbagi Suami* Kajian Terhadap Tiga Tokoh Sentral Perempuan. *Media Bahasa, Sastra, dan Budaya Wahana*, 27(1), 557-565.
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18 (2), 141.
- Syahfitri, W., & Fahlia, M. P. *DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA*.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Murabbi*, 5(1).